



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG PEMASUKAN TANAH-TANAH OBYEK LANDREFORM

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa uang pemasukan dalam rangka pelaksanaan Landreform merupakan penerimaan Negara yang harus disetorkan ke Kas Negara.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1964, pemungutan uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform dilaksanakan melalui Kepala Desa dan Camat setempat untuk kemudian disetor melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat.
- c. Bahwa mengingat Bank Rakyat Indonesia Unit Desa telah tersebar hampir diseluruh wilayah pedesaan di Indonesia, oleh karenanya guna memperlancar pelaksanaan pemungutan uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform tersebut, perlu uang pemasukan tersebut disetorkan langsung ke Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten/Kotamadya.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada angka 1, 2 dan 3 di atas, perlu dilakukan perubahan tentang Ketentuan-ketentuan Teknis Administrasi dan Tata Cara Pemungutan Uang Sewa dan Ganti Rugi atas tanah-tanah obyek Landreform, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1964.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tanggal 24 September 1960 (LN. Tahun 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN. Tahun 1960 No. 174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tanggal 19 September 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LN. 1961 No. 280, TLN No. 2322);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01/KBPN/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG PEMASUKAN TANAH-TANAH OBYEK LANDREFORM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform adalah:
 - a. sewa tanah
 - b. harga tanah dan
 - c. biaya administrasi
- (2) Sewa tanah adalah uang pemasukan uang dipungut atas penggarapan tanah obyek Landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- (3) Harga Tanah adalah uang pemasukan yang dipungut dari petani yang mendapat redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform, dan dibayarkan kepada pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- (4) Biaya administrasi adalah uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

**BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN UANG PEMASUKAN
TANAH-TANAH OBYEK LANDREFORM**

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya membuat:
 - a. Daftar nominatif sewa tanah-tanah obyek Landreform tiap Kecamatan dan Desa berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 14 ayat (1) (Lampiran I).
 - b. Daftar nominatif harga tanah obyek Landreform dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh penerima redistribusi kepada Negara untuk tiap Kecamatan dan Desa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dalam rangka pelaksanaan Landreform (Lampiran II).
- (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengirimkan daftar sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b kepada:
 - Kepala Desa, letak tanah
 - Camat setempat
 - Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten/Kotamadya
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan
 - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
 - Peninggal.
- (3) Berdasarkan daftar normatif tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memantau secara terus menerus semua uang pemasukan yang seharusnya disetor dari petani penggarap/penerima hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan daftar nominatif sewa tanah dan harga tanah beserta biaya administrasi, petani pemegang Surat Ijin Mengerjakan dan petani penerima hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform menyetor uang pemasukan langsung ke Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atas rekening/mata anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Nomor M.A.P. 09.27.0625.
- (2) Apabila disuatu wilayah pedesaan tidak terdapat Bank Rakyat Indonesia Unit Desa, maka petani pemegang Surat Ijin mengerjakan dan penerima hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform menyetorkan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pasal 4

- (1) Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dan atau Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten/Kotamadya setempat setiap kali menerima uang sewa tanah dan uang harga tanah beserta biaya administrasi membuat tanda penerimaan uang dalam 4 (empat) rangkap yang bentuknya dapat berpedoman seperti contoh terlampir (Lampiran III dan IV).
 - Lembar pertama diberikan kepada penggarap/penerima Surat Ijin Mengerjakan tanah atau penerima hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform.
 - Lembar kedua untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
 - Lembar ketiga untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dan
 - Lembar keempat sebagai pertinggal.

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya secara periodik mengadakan koordinasi dengan Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten/Kotamadya setempat, untuk meminta laporan terhadap semua uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform yang telah diterimanya.
- (2) Setiap bulannya Bank Rakyat Indonesia mengirimkan laporan uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform dalam bentuk rekening koran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 6

Dari laporan rekening koran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya membuat daftar rekapitulasi uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform seperti contoh terlampir (Lampiran V) yang selanjutnya dikirim kepada:

- a. Kepala Badan Pertanahan Nasional
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
- c. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara
- d. Pertinggal.

Pasal 7

Surat tanda bukti penerimaan pembayaran uang pemasukan tanah obyek Landreform, angsuran terakhir dari Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten/Kotamadya untuk masing-masing petani penerima redistribusi Landreform berlaku sebagai tanda bukti pembayaran luas dan digunakan untuk lampiran permohonan sertipikat hak atas tanahnya.

BAB IV BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

Biaya operasional pemungutan uang pemasukan tanah-tanah obyek Landreform sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada biaya rutin anggaran Program Pelaksanaan Pengaturan Penguasaan Tanah.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1964 pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1992**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

DAFTAR SEWA TANAH OBYEK LANDREFORM

DESA :
 KECAMATAN :
 KAB/KODYA :

No. Urut	Nama Penggarap	Pekerjaan	A l a m a t	Tanggal & No. SIM	L u a s (Ha)		Letak Tanah	Nama Bekas Pemilik	Alamat	Besarnya Uang sewa (Rp)	Keterangan
					Sawah	T. Kering					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya

DAFTAR HARGA TANAH OBYEK LANDREFORM DAN BIAYA ADMINISTRASI

DESA :
KECAMATAN :
KAB/KODYA :

No. Urut	Nama Penerima Redist	Pekerjaan	A l a m a t	Tanggal & No. SK. Redist	L u a s (Ha)		Letak Tanah	Besarnya Harga Tanah	Biaya Administrasi (Rp)	Pembayaran Cicilan ke	Keterangan
					Sawah	T. Kering					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

**TANDA PENERIMAAN UANG SEWA/ UANG HARGA TANAH DAN BIAYA *)
ADMINISTRASI TANAH OBYEK LANDREFORM**

No. Kode :

Sudah terima dari Saudara :
Uang Sebanyak : Rp.....
(.....)

untuk pembayaran uang sewa/uang tanah dan biaya administrasi, atas :

Tanah seluas :
Terletak di Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
dengan perincian sebagai berikut :
a. Uang Sewa : Rp.
b. Uang Harga Tanah : Rp.
c. Biaya Administrasi : Rp.

atas dasar SIM/Surat Keputusan Redistribusi :

Tanggal :
N o m o r :
..... Tgl.19.....

TERBILANG Rp
.....
(.....)

BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA/
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
KABUPATEN/KOTAMADYA

(.....)

*) Catatan : Coret yang tidak perlu

**TANDA BUKTI
PEMBAYARAN UANG HARGA TANAH OBYEK LANDREFORM
No. Kode :**

Sudah terima dari Saudara :
 Alamat :
 Uang Sebanyak : Rp.....
 (.....)

untuk pembayaran angsuran/lunas
 Tanah tanah seluas *) :
 Terletak di Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kotamadya :
 Sesuai Surat Keputusan
 Tanggal :
 Nomor :
 Tgl.19.....

TERBILANG Rp
 (.....)

BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA/
 BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
 KABUPATEN/KOTAMADYA
 (.....)

- *) CATATAN :
1. Angsuran I Tgl. : Rp.
 2. Angsuran II Tgl. : Rp.
 3. Angsuran III Tgl. : Rp.
 4. dan seterusnya

Coret yang tidak perlu

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN UANG SEWA DAN UANG HARGA TANAH OBYEK LANDREFORM

DESA :
 KECAMATAN :
 KAB/KODYA :

No. Urut	Nama Petani A. Pemegang SK. Redist B. Pemegang SIM	No. dan tgl. A. SK. Redistribusi B. S I M	Alamat Desa	L u a s (Ha)		Uang yang harus disetor kepada Negara (Rp.) A. Uang Harga Tanah B. Uang Sewa tanah	Biaya Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp.)	Telah Dibayar (Rp.)	S I s a (Rp.)	Keterangan
				Sawah	T. Kering						
1	2	3	4	6	7	8	9	10		11	12

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya